



BPKAD KABUPATEN TABALONG

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA PENYALURAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong dan disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).



I. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan kepada setiap desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025, penyaluran Dana Desa dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan disalurkan melalui APBD Kabupaten Tabalong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPKAD Kabupaten Tabalong berperan dalam proses verifikasi persyaratan, pengelolaan administrasi, penerbitan dokumen pencairan, serta penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Bupati Tabalong tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa.

III. TUJUAN

1. Menjamin penyaluran Dana Desa tepat waktu.
2. Memastikan penyaluran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa.

IV. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Tabalong yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa.

V. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
2. Melakukan koordinasi dengan DPMD dan instansi terkait.
3. Menyiapkan dokumen pencairan Dana Desa (SP2D).
4. Menyalurkan Dana Desa melalui APBD Kabupaten Tabalong dari RKUD ke RKD.
5. Melakukan monitoring dan rekonsiliasi penyaluran Dana Desa.
6. Menyusun laporan realisasi penyaluran Dana Desa.



MEKANISME PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2025



VI. OUTPUT KEGIATAN

- ✓ Tersalurkannya Dana Desa kepada seluruh desa yang telah memenuhi persyaratan.
- ✓ Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa.
- ✓ Tersusunnya laporan realisasi penyaluran Dana Desa.
- ✓ Terlaksananya rekonsiliasi penyaluran Dana Desa secara tertib dan akuntabel.

VII. HASIL YANG DIHARAPKAN

- ✓ Penyaluran Dana Desa terlaksana tepat waktu.
- ✓ Tidak terjadi keterlambatan penyaluran akibat administrasi.
- ✓ Tersusunnya laporan penyaluran yang akurat, transparan, dan akuntabel.
- ✓ Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan desa.

VIII. PELAKSANA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong
 - Bidang Perbendaharaan
 - Subbidang Pelayanan Perbendaharaan
- Perangkat Daerah terkait
- Pemerintah Desa

IX. JADWAL PELAKSANAAN

No	Tahapan Kegiatan	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan dan Verifikasi Dokumen	Penerimaan dan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran.	Januari – Desember 2025
2	Rekonsiliasi Data	Rekonsiliasi data jumlah desa, alokasi, dan persyaratan penyaluran.	Januari – Desember 2025
3	Penyaluran Dana Desa	Penyaluran Dana Desa melalui APBD dari RKUD ke RKD sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.	Sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan
4	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring realisasi penyaluran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.	Januari – Desember 2025
5	Penyusunan Laporan	Penyusunan laporan realisasi penyaluran Dana Desa.	Januari – Desember 2025

INDIKATOR KEBERHASILAN

- ✓ Persentase desa yang telah memenuhi persyaratan dan memperoleh penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan mencapai 100%.
- ✓ Penyaluran dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan.
- ✓ Tidak terdapat kesalahan administrasi dalam proses penyaluran.
- ✓ Seluruh laporan penyaluran tersusun tepat waktu dan akurat.

XI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Penyaluran Dana Desa oleh BPKAD Kabupaten Tabalong agar proses penyaluran berjalan tertib, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



TRANSPARAN



AKUNTABEL



PROFESIONAL

Melayani dengan Hati
UNTUK TABALONG MAJU